

Israel dan Doktrin Hak Ilahi: Ketika Kelangsungan Hidup Menuntut Perlawanan

“Mereka yang membuat revolusi damai menjadi mustahil akan membuat revolusi kekerasan menjadi tak terhindarkan.”

- John F. Kennedy

Pendahuluan: Ketika Hukum Tidak Lagi Melindungi

Hukum internasional lahir untuk mengekang kekuasaan – untuk melindungi yang rentan dan menahan yang kuat. Namun dalam kasus Israel dan Palestina, janji itu telah runtuh. Saat ini, hukum berfungsi sebagai **perisai bagi penjajah** dan **kandang bagi yang dijajah**.

Orang-orang Palestina diberitahu bahwa perlawanan – baik damai maupun bersenjata – adalah tidak sah. Mereka dikutuk, baik ketika mereka berbaris tanpa senjata maupun ketika mereka melawan dengan kekuatan. Sementara itu, Israel melanggar hukum internasional tanpa hukuman, didukung oleh sekutu-sekutu kuat dan diselimuti narasi keamanan dan trauma sejarah.

Esai ini berargumen bahwa **rakyat**, seperti halnya negara, memiliki **hak bawaan untuk membela diri dari pemusnahan**. Sebagaimana Pasal 51 Piagam PBB menegaskan hak suatu bangsa untuk bela diri, demikian pula **orang-orang tanpa negara dan yang tertindas** harus diakui memiliki hak untuk melawan. Ketika protes damai dihancurkan, dan hukum diterapkan secara selektif, perlawanan menjadi bukan hanya dibenarkan – tetapi esensial untuk kelangsungan hidup.

Impunitas Hukum Israel dan Runtuhnya Standar Internasional

Selama beberapa dekade, Israel telah melanggar prinsip-prinsip inti hukum internasional tanpa hukuman. **Mahkamah Internasional (ICJ)** memutuskan bahwa pendudukan wilayah Palestina adalah tidak sah. Aktivitas pemukiman yang terus berlanjut melanggar **Konvensi Jenewa Keempat**. Blokade terhadap Gaza – yang digambarkan oleh **Amnesty International** sebagai hukuman kolektif – telah menciptakan krisis kemanusiaan.

Meskipun ada temuan ini, **tidak ada konsekuensi nyata** yang mengikuti:

- **Tidak ada sanksi**, bahkan setelah pendapat penasehat ICJ pada tahun 2024 yang menyerukan peninjauan kembali hubungan dengan Israel.

- **Tidak ada surat perintah penahanan ICC** terkait Pawai Besar Kembali, meskipun ada bukti jelas tentang kejahatan perang.
- **Tidak ada penegakan** putusan internasional oleh kekuatan global.

Hukum internasional hanya berfungsi jika diterapkan **secara universal**. Ketika hukum menghukum yang lemah dan melindungi yang kuat, hukum kehilangan legitimasinya. Orang-orang Palestina disuruh mengikuti hukum – tetapi hukum tidak lagi melindungi mereka.

Pawai Besar Kembali: Ketika Protes Damai Ditembaki

Pada tahun 2018, puluhan ribu warga Palestina di Gaza bergabung dengan **Pawai Besar Kembali** – serangkaian protes damai yang menuntut hak untuk kembali ke rumah leluhur mereka dan mengakhiri blokade. Tanggapan Israel bukanlah dialog, melainkan tembakan penembak jitu.

Hingga akhir 2019:

- **214 warga Palestina tewas**, termasuk **46 anak-anak**,
- Lebih dari **36.000 terluka**, banyak yang cacat permanen,
- **156 anggota tubuh diamputasi**,
- **27 lumpuh** akibat cedera tulang belakang.

Komisi Penyelidikan PBB menemukan bahwa sebagian besar dari mereka yang ditembak tidak menimbulkan **ancaman segera**, dan bahwa perilaku Israel kemungkinan besar merupakan **kejahatan perang**.

Namun – tidak ada sanksi. Tidak ada penahanan. Tidak ada pengadilan. Dunia memalingkan muka.

Jika protes damai disambut dengan peluru, sistem moral atau hukum apa yang bisa menuntut ketidak-kekerasan? Dalam menghadapi ini, **perlawanan bukanlah ekstremisme** – ini adalah jalan terakhir bagi mereka yang ditinggalkan.

Doktrin Hak Ilahi dan Kembalinya Kekebalan Berdaulat

Pembenaran Israel untuk kedaulatan Yahudi eksklusif atas Palestina historis sering kali tidak hanya berakar pada hukum modern, tetapi juga pada **janji Alkitab** – bahwa Tuhan memberikan tanah ini kepada bangsa Yahudi. Klaim teologis ini, yang didukung secara luas oleh kaum evangelis AS, memicu kebijakan dan impunitas. Ayat-ayat seperti *“Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu”* (Kejadian 12:3) digunakan untuk menguduskan kekerasan negara.

Ini menggemakan **doktrin hak ilahi** yang pernah digunakan oleh raja-raja untuk membenarkan kekuasaan absolut:

- Hak untuk memungut pajak secara sewenang-wenang,
- **Ius primae noctis** (hak seorang berdaulat untuk melanggar),

- Kekuasaan untuk menyatakan seseorang sebagai **penutup hukum**, mencabut semua perlindungan hukum darinya.

Dalam sistem itu, raja *adalah* hukum – dan mereka yang melawan bukanlah **warga negara**, melainkan penjahat. Saat ini, warga Palestina menghadapi realitas serupa. Israel berfungsi sebagai berdaulat di atas hukum. Warga Palestina, yang dikriminalisasi bahkan untuk perlawanan simbolis, diperlakukan sebagai **penutup hukum** – populasi yang **segala kekuatan diizinkan terhadapnya**.

Ini Bukan Antisemitisme – Ini Penolakan terhadap Hak Istimewa Zionis

Tetapi **ini bukan Yudaisme**. Yudaisme mengajarkan keadilan, bukan penaklukan. Para nabi menuntut kasih sayang, bukan dominasi:

“Aku adalah Tuhan; Aku telah memanggilmu dalam kebenaran... Aku akan menjadikanmu sebagai perjanjian bagi umat, cahaya bagi bangsa-bangsa.”
- Yesaya 42:6

Etika Yahudi sejati menuntut kerendahan hati, keadilan, dan empati terhadap yang tertindas. Transformasi Zionisme atas “keistimewaan” menjadi **hak istimewa** bukanlah perpanjangan dari Yudaisme – ini adalah **pengkhianatan** terhadapnya.

Keturunan Genetik dan Hukum Kembali: Kontradiksi Teologis Modern

Hukum Kembali (1950) Israel memberikan hak kepada setiap Yahudi – didefinisikan sebagai siapa saja dengan satu kakek-nenek Yahudi atau konvertit – untuk bermigrasi dan mendapatkan kewarganegaraan, terlepas dari apakah mereka atau leluhur mereka pernah tinggal di tanah itu. Sebaliknya, warga Palestina yang diusir pada tahun 1948 dan 1967 – yang banyak di antaranya dapat melacak keturunan mereka di Palestina selama ribuan tahun – **dilarang kembali**.

Kebijakan ini dibingkai sebagai respons terhadap penganiayaan Yahudi. Namun nada teologisnya mencerminkan pemikiran **hak ilahi**: beberapa orang *berhak* atas tanah berdasarkan identitas agama; yang lain, bahkan mereka yang lahir di sana, tidak.

Penelitian genetik melemahkan klaim ini. **Kristen Palestina** dan banyak **Muslim Palestina** telah terbukti melalui studi genomik sebagai **keturunan langsung dari populasi Levantin kuno**, termasuk Kanaan dan Israel awal. Hubungan mereka dengan tanah itu **lebih dalam, berkelanjutan, dan berbasis tempat**.

Dengan demikian, Hukum Kembali tidak hanya diskriminatif – ini adalah kemunduran historis. Ini memberikan hak istimewa kepada mereka dengan **klaim teologis atau diaspora** sambil menolak kembalinya mereka dengan **kontinuitas leluhur**.

Perlawanan sebagai Hak: Kelangsungan Hidup dan Penentuan Nasib Sendiri

Pasal 51 Piagam PBB menegaskan bahwa semua bangsa memiliki **hak bawaan untuk bela diri**. Tetapi bagaimana dengan rakyat tanpa negara? Bagaimana dengan populasi yang dikepung?

Warga Palestina bukan ancaman militer. Mereka adalah **rakyat tanpa negara** yang menghadapi:

- Pendudukan militer,
- Fragmentasi wilayah,
- Perampasan sistematis,
- Pembersihan etnis.

Mereka ditolak air, perawatan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas dasar. Anak-anak mereka diadili di pengadilan militer. Ketika mereka memprotes secara damai, mereka ditembak. Ketika mereka melawan secara militer, mereka disebut teroris.

Dalam konteks ini, perlawanan bukanlah kemewahan – ini adalah **keharusan biologis**. Ini adalah kelangsungan hidup.

Ketika Hukum Menjadi Ketidakadilan: Pemberontak yang Menjadi Pahlawan

Sepanjang sejarah, ketika hukum melindungi penindas dan mengkriminalisasi yang tertindas, perlawanan telah melanggar hukum-hukum tersebut – dan mengubah dunia:

- **Nelson Mandela**, dipenjarakan sebagai teroris, kemudian memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
- **Rosa Parks**, ditangkap karena pembangkangan sipil, memicu gerakan.
- **Claus von Stauffenberg**, dieksekusi karena mencoba membunuh Hitler, kini dihormati sebagai pahlawan.

Di era monarki, **pemberontak adalah penutup hukum** – dirampas semua haknya, diburu oleh negara. Tetapi para pemberontak inilah yang mengakhiri **kekebalan berdaulat** dan melahirkan keadilan modern.

Ketika hukum tidak lagi melayani rakyat, pemberontakan bukanlah kejahatan – itu adalah **dasar**.

Kesimpulan: Akhir dari Alasan, Kembalinya Keadilan

Sering dikatakan bahwa Israel harus dipahami melalui trauma Holocaust. Bahwa ketakutannya berakar pada penganiayaan, dan kekerasannya adalah refleks defensif. Dan

memang, hukum sering mempertimbangkan latar belakang – seperti seorang hakim mungkin menimbang masa kecil yang penuh kekerasan dari seorang terdakwa.

Tetapi **77 tahun** telah berlalu sejak Holocaust. Israel bukanlah anak yang trauma – ini adalah kekuatan super regional yang bersenjata nuklir, menduduki jutaan orang.

Trauma mungkin menjelaskan perilaku. **Ini tidak memaafkannya selamanya.**

Ketika individu yang trauma menjadi pelaku, hukum turun tangan. Ketika negara yang trauma menjadi pelaku berulang, dunia harus bertindak.

Jika hukum internasional ingin memiliki makna, itu harus berlaku untuk **semua orang**. Jika perdamaian mungkin terjadi, itu harus dimulai dengan **keadilan**. Dan ketika jalur damai diblokir – ketika hukum menjadi alat penindasan – **perlawanan menjadi tugas**.

Maka, melawan balik bukanlah kejahatan. Ini adalah **kewajiban moral**. Ini adalah **tindakan kelangsungan hidup**. Ini adalah momen ketika **penutup hukum menjadi adil**.